



KEBIJAKAN NASIONAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- **Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti → Perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, SN-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT**
- **Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti**
- **Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS**



Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti

DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu	: Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua	: Standar Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga	: Akreditasi
Bagian Keempat	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bagian Kelima	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) → **Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018**

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)



Mutu Pendidikan Tinggi

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)



**Sistem
Penjaminan
Mutu Eksternal
(SPME)**

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.




**Pangkalan Data
Pendidikan
Tinggi (PD Dikti)**

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.


SPM Dikti

Standar Pendidikan Tinggi
(Standar Dikti)

SPMI



SPME/Akreditasi



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)

SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi



❑ Tujuan SPM Dikti

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.



*We define a “**true culture of quality**” as an **environment** in which employees:*

- *not only follow quality guidelines; but*
- *also consistently see others taking quality-focused actions; Pola Perilaku*
- *hear others talking about quality; and Pola Pikir*
- *feel quality all around them*. Pola Sikap*

❑ Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sifat Pengembangan SPMI

- *Internally driven*;
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan inspirasi (*inspiring*) tentang:
 - Tujuan SPMI;
 - Prinsip SPMI;
 - Manajemen SPMI (PPEPP);
 - Dokumen SPMI;
 - Praktik baik SPMI.


Pasal 5 Ayat (6) Permenristekdikti No. 62/2016



SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

INTI SPMI

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;


Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

INTI SPME

Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → Tahapan Akreditasi sbb:



Evaluasi Data dan Informasi

Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

ARAS IMPLEMENTASI SPMI



- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**

Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

**Permenristekdikti No. 62
Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c)**

MODEL ORGANISASI



Membentuk unit khusus SPMI





Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT



Mengombinasikan kedua model di atas

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI





P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi





Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI



Pengertian **'melampaui'** atau **'dilampaui'**:

- melebihi atau dilebihi secara 'kuantitatif', dan/atau
- melebihi atau dilebihi secara 'kualitatif'





Penetapan Standar Pendidikan Tinggi



Pasal 4, Ayat (4)
Permenristekdikti No
62/2016

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat PT.

Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)

Visi Perguruan
Tinggi




Standar Dikti



Standar Dosen

- Standar Rekrutasi
- Standar Masa Percobaan
- Standar Perjanjian Kerja
- Standar Penilaian Prestasi Kerja
- Standar Mutasi, Promosi, Demosi
- Standar Waktu Kerja
- Standar Kerja Lembur & Cuti
- Standar Penghasilan & Penghargaan
- Standar Jamsos & Kesejahteraan
- Standar Pengembangan & Pembinaan
- Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja
- Standar Disiplin
- Standar Perjalanan Dinas
- Standar Pengakhiran Hubungan Kerja



Penetapan Standar Pendidikan Tinggi



Teknik Perumusan Standar Dikti (salah satu alternatif)


Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.

Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:

1. **Audience**
2. **Behavior**
3. **Competence**
4. **Degree**

Contoh Rumusan Standar Dikti:


Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing (A) harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap (B) agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 (C) paling lambat pada tahun 2019 (D).




Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi




Tahap Implementasi SPMI




Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 2: SPMI **direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan** dan **dikembangkan** oleh perguruan tinggi



E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti




- ✓ **Evaluasi Diri (Self Assessment Report) → penting**
- ✓ **Auditor AMI → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.**



Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- **Apapun hasil Audit Mutu Internal** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, **perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti**.




P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti



Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanan Standar Dikti agar Perguruan
Menyimpang dari Standar Dikti	Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.




Siapa yg melakukan pengendalian?



P Peningkatan Standar Dikti



PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

SIKAP MENTAL PENYEL-LENGGARAAN SPMI

1. *Quality first*
2. *Stakeholder in*
3. *The next processes is our stakeholder*
4. *Speak with data*
5. *Upstream management*



Pertanyaannya,
sudahkan PT kita
dijalankan / dikelola
berdasarkan standar
pendidikan tinggi?

PENGUKURAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI



Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016
Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.



Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan **interaksi antar standar** di dalam Standar Pendidikan Tinggi

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi



Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi**, untuk mewujudkan Budaya Mutu.

Hubungan SPMI dan SPME atau Akreditasi

Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- ❑ **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**



- ❑ **Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)**, dalam Lampiran halaman 7 mengatur:

SPME atau akreditasi dilakukan melalui **penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi**.

Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)



Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 1

1

Standar Kompetensi Lulusan 9

9

Pendidikan 6

6

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Keluaran dan Dampak Tridharma

Standar Hasil Penelitian

Penelitian 7

7

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian

Standar Hasil PKM

Pengabdian Kepada Masyarakat 8

8

Standar Isi PKM

Standar Proses PKM

Standar Penilaian PKM

Mahasiswa 3

3

Standar Dosen dan Tendik

SDM 4

4

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PKM

Standar SarPras Pembelajaran

Keuangan, Sarana, dan Prasarana 5

5

Standar SarPras Penelitian

Standar Pelaksana PKM

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tata Pamong dan Kerja Sama 2


2

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PKM

Kriteria Penilaian (SAN 2017)

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017





TERIMA KASIH

